



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 118 /2020

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, pada intinya menyebutkan bahwa salah satu Perubahan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupa perubahan nama dan/atau perubahan status;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan Taman Kanak-Kanak yang semula dikelola oleh masyarakat/ Yayasan/Pemerintah Desa menjadi Taman Kanak-Kanak yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara, dipandang perlu mengubah status dan nama Satuan Pendidikan Dasar Anak Usia Dini;
 - c. bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap layak dan telah memenuhi syarat untuk dilakukan perubahan status dan nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status dan Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

Memperhatikan :

1. Surat Penyerahan Pelimpahan Hak Pengelolaan Beserta Aset Taman Kanak-Kanak Harapan Bunda Benangin I Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tanggal 30 Januari 2020 Nomor : 02/PAUD.HB/DS-BN.I/2020;
2. Surat Permohonan Kepala Taman Kanak-Kanak Harapan Bunda Tanggal 30 Januari 2020 Nomor : 01/PAUD.HB/DS-BN.I/2020 tentang Permohonan di Negerikan Taman Kanak-Kanak Harapan Bunda di Benangin I;
3. Surat Penyerahan Pelimpahan Hak Pengelolaan Beserta Aset Taman Kanak-Kanak Pertiwi Tumpung Laung Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tanggal 30 Januari 2020 Nomor : 421.1/11/223/TK-SB/2020;
4. Surat Permohonan Kepala Taman Kanak-Kanak Pertiwi Tumpung Laung Tanggal 5 Februari 2020 Nomor : 421.1/11/TK.P/TP.L/2020 tentang Permohonan di Negerikan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Tumpung Laung Kelurahan Tumpung Laung II;
5. Surat Penyerahan Pelimpahan Hak Pengelolaan Beserta Aset Taman Kanak-Kanak Anggrek Payang Ara Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tanggal 5 Februari 2020 Nomor : 421.1/12/TK.P/TP.L/2020;
6. Surat Permohonan Kepala Taman Kanak-Kanak Anggrek Payang Ara Tanggal 5 Februari 2020 Nomor : 421.1/13/TK.P/TP.L/2020 tentang Permohonan di Negerikan Taman Kanak-Kanak Anggrek Payang Ara di Payang Ara;
7. Surat Penyerahan Pelimpahan Hak Pengelolaan Beserta Aset Taman Kanak-Kanak Melati Lampeong I Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tanggal 30 Januari 2020 Nomor : 420/66/Pend/2020;
8. Surat Permohonan Kepala Taman Kanak-Kanak Melati Tanggal 30 Januari 2020 Nomor : 420/67/Pend/2020 tentang Permohonan di Negerikan Taman Kanak-Kanak Melati di Lampeong I;
9. Surat Penyerahan Pelimpahan Hak Pengelolaan Beserta Aset Taman Kanak-Kanak Mufakat Bersama Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tanggal 10 Maret 2020 Nomor : 421.1/17/TK-MB/YDJT/III/2020;
10. Surat Permohonan Kepala Taman Kanak-Kanak Mufakat Bersama Tanggal 6 Maret 2020 Nomor : 421.1/16/TK-MB/YDJT/III/2020 tentang Permohonan di Negerikan Taman Kanak-Kanak Mufakat Bersama di Desa Trinsing;
11. Surat Penyerahan Pelimpahan Hak Pengelolaan Beserta Aset Taman Kanak-Kanak Serumpun Benao Kepada

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tanggal 30
Januari 2020 Nomor : 421.1/223/TK-SB/2020;

12. Surat Permohonan Kepala Taman Kanak-Kanak Serumpun
Benao Tanggal 30 Januari 2020 Nomor : 421.1/224/TK-
SB/2020 tentang Permohonan Di Negerikan Taman
Kanak-Kanak Serumpun Benao di Desa Benao Hilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Status dan Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, dengan
rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Status dan Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan
dengan mengubah Status Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi
Taman Kanak-Kanak Negeri, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. proses belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan
kurikulum yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan; dan
 - b. segala aset Taman Kanak-Kanak yang semula dikelola oleh
masyarakat/yayasan/Pemerintah Desa beralih menjadi aset
Taman Kanak-Kanak yang dikelola oleh Pemerintah
Kabupaten.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Barito Utara.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal



Tembusan disampikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
Up. Direktorat PAUD dan Dikdasmen.
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh
6. Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh
8. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 188.45/ 118 /2020
 TENTANG PERUBAHAN STATUS DAN
 NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA
 DINI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BARITO UTARA

PERUBAHAN STATUS DAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI		ALAMAT
	LAMA	BARU	
1.	TK Swasta Harapan Bunda	TK Negeri Harapan Bunda	Jl. Tujuh Tujuh Nomor 177 RT. 03 Desa Benangin I Kecamatan Teweh Timur
2.	TK Swasta Pertiwi	TK Negeri Pertiwi	Jl. Munardi RT. VI Kelurahan Tumpung Laung II Kecamatan Montallat
3.	TK Swasta Anggrek	TK Negeri Anggrek	Jl. Kandui Tongka Desa Payang Ara Kecamatan Gunung Timang
4.	TK Swasta Melati	TK Negeri Melati	Jl. KH. Hasan Basri Desa Lampeong I Kecamatan Gunung Purei
5.	TK Swasta Mufakat Bersama	TK Negeri Mufakat Bersama	Jl. Gg. Ratu Ayang Luing RT. 03 Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan
6.	TK Swasta Serumpun Benao	TK Negeri Serumpun Benao	Jl. Padat Karya RT. 03 Desa Benao Hilir Kecamatan Lahei Barat


 BUPATI BARITO UTARA,
 NADALSYAH